



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran No. 54 Sukoharjo Kode Pos 57511

Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 421.2/2833/2013

**TENTANG
OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-AZHARUL'ULUM
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca :

- a. Surat Ketua Yayasan Al-Azharul'Ulum Nomor: 001/SDIT/III/2013 tanggal 2 Maret 2013 tentang permohonan izin operasional;
- b. Surat Rekomendasi Kepala Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Nomor :503/02/III/2013 tanggal 2 Maret 2013;
- c. Surat Rekomendasi Camat Grogol, Kabupaten Sukoharjo Nomor: 425/158/III/2011 tanggal 2 Maret 2013;
- d. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Nomor : 421.2/19/2013 tanggal 2 Maret 2013;

Memperhatikan :

- a. Yayasan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Azharul'Ulum yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Sekolah Dasar tersebut akan melaksanakan kegiatan belajar mulai Tahun Pelajaran 2013/2014;

Memutuskan :

Pertama : Memberikan izin kepada :

Yayasan : Al-Azharul'Ulum
Alamat : Menur RT 03 RW 05 Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

Untuk Operasional Sekolah Dasar dan melaksanakan Proses Belajar Mengajar mulai tahun 2013.

Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Azharul'Ulum
Alamat : Menur RT 03 RW 05 Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada tanggal : 25 Juni 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Ir. BAMBANG SUTRISNO, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 1958022 198512 1 001